

**PERBAIKAN
PERMOHONAN**

Jakarta, 27 Februari 2017

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor : 17/Kpts/KPU-Kota-011.329197/XII/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, jo Berita Acara Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya tertanggal Tanggal 22 Februari Tahun 2017

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

REGISTRASI	
NO. 35	/PHP KOT. XI / 2017
Hari	: Senin
Tanggal	: 13 Maret 2017
Jam	: 10.00 WIB

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : **Ir.H.DEDE SUDRAJAT, MP**
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 23 Maret 1963
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl.Ir H.Juanda No.31 RT/RW 03/06 Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
2. Nama : **dr.H. ASEP HIDAYAT SURDJO, SpA, M.Kes**
Tempat Tanggal lahir : Tasikmalaya, 9 Maret 1962
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Cordoba No 22 Perumahan Andalusia Garden RT/RW 03/08 Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat (**Bukti P-1**)

Pasangan Calon Walikota dan Walikota Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Berdasarkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor: 70 /Kpts/KPU-kota-011.329197/2016 Tentang Penetapan pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, dalam hal ini diwakili

**PERBAIKAN
PERMOHONAN**

Jakarta, 27 Februari 2017

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor : 17/Kpts/KPU-Kota-011.329197/XII/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, jo Berita Acara Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya tertanggal Tanggal 22 Februari Tahun 2017

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | | | |
|----|----------------------|---|---|
| 1. | Nama | : | Ir.H.DEDE SUDRAJAT, MP |
| | Tempat Tanggal Lahir | : | Tasikmalaya, 23 Maret 1963 |
| | Warga Negara | : | Indonesia |
| | Alamat | : | Jl.Ir H.Juanda No.31 RT/RW 03/06 Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat |

- | | | | |
|----|----------------------|---|--|
| 2. | Nama | : | dr.H. ASEP HIDAYAT SURDJO, Sp.A, M.Kes |
| | Tempat Tanggal lahir | : | Tasikmalaya, 9 Maret 1962 |
| | Warga Negara | : | Indonesia |
| | Alamat | : | Jl. Cordoba No 22 Perumahan Andalusia Garden RT/RW 03/08 Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat (Bukti P-1) |

Pasangan Calon Walikota dan Walikota Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Berdasarkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor: 70 /Kpts/KPU-kota-011.329197/2016 Tentang Penetapan pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2017 yang diberikan kepada;



oleh kuasanya sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2017 yang diberikan kepada;

UNOTO DWI YULIANTO, SH., MH, ADI KURNIA SETIADI, SH.,MH., IWAN GUNAWAN, SH.,MH., YUPEN HADI, SH., ADE YAN YAN Hs, SH., RIDWAN NURROHIM, SH., YURI SETIADI, SH., FARRYZ MUCHTAR, SH Kesemuaannya Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Hamid Dwi Hudaya (HDH) Law Office yang beralamat dan berkantor di Prudential Center 22nd, Jl. Kasablanca Raya Kav.88, Jakarta 12870, Tlpn. 021-29607381, Fax. 021-29607201; **Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan SKP No. 20-22, Lengongsari, Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat 46112 **Phone:(0653) 12808** Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor: 17/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 *jo* Berita Acara Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya tertanggal 22 Februari 2017.

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;



- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan hasil penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya.

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 *jo* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Berdasarkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor: 70 /Kpts/KPU-kota-011.329197/2016 Tentang Penetapan pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, dengan Nomor Urut 3 (**Bukti P-2**);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor: 17/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 *jo* Berita Acara Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya tertanggal 22 Februari 2017 (**Bukti P-3**);
- d. Bahwa adapun mengenai Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan persentase)
 - 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan



Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut.

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5%

- 2) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya dengan jumlah penduduk 697.550 jiwa sesuai data BPS Kota Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya lebih dari 500.000 penduduk dan kurang dari 1.000.000 penduduk.
 - 3) Jumlah total suara sah dari kedua pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 sebanyak **379.295** suara.
 - 4) Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar $1\% \times 379.295 \text{ suara} = 3.792,95 \text{ suara}$.
 - 5) Bahwa pasangan calon peraih suara terbanyak (pasangan calon nomor urut 2) memperoleh sebanyak **151.931** suara sedangkan Perolehan suara Pemohon (pasangan calon nomor urut 3) adalah sebanyak **141.854** suara, sehingga terdapat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **10.077** suara atau lebih dari **3792,95** suara.
- e. Bahwa meskipun terdapat ketentuan sebagaimana disebut Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016, yang mengatur mengenai persyaratan formil pengajuan permohonan sebagaimana tersebut diatas, namun Pemohon sebagai Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya dengan Nomor Urut 3, tetap berkeyakinan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dikarenakan Pasangan Calon Nomor Urut 2



telah menggunakan Dana APBD berupa Dana Hibah sebesar lebih dari 35 Milyar, atas dasar hal tersebut dan berdasarkan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya selalu mengedepankan **keadilan substansi** sehingga tidak terjebak dalam aturan formil, hal ini terbukti sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Mahkamah mengadili Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam proses pemilihan kepala daerah diantaranya;

a) Bahwa Majelis hakim Mahkamah Konstitusi di dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

[3.25] *Menimbang bahwa Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses Pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan. Hal demikian tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan memutus pelanggaran dan penyimpangan dalam proses Pemilukada, melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam perolehan suara yang dihitung dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU (Vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Hlm 127);*

b) Bahwa Mahkamah dalam Putusan No. 22/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Prov Sulawesi Tenggara Tahun 2010 memberikan pertimbangan hukum dalam hal Pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur sebagai berikut:

[3.31] *".....Terjadi pendistribusian SPPT gratis, yang dikoordinir oleh kepala kelurahan, Ketua KPPS, Panwaslu, pemberian bibit pertanian oleh PPL, Ketua RT, kepala dusun, pembagian "Raskin" gratis, KTP gratis, pembebasan PBB yang telah terbayarkan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang melibatkan kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, imam desa, sekretaris kecamatan.....menurut Mahkamah, telah terjadi pelanggaran yang serius dalam tahapan Pemilukada yang tidak dapat dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait"*



Pelibatan alat-alat perlengkapan pemerintahan secara terstruktur tersebut berakibat pada terjadinya pelanggaran yang meluas di daerah-daerah kabupaten yang mustahil hal demikian dilakukan tanpa sebuah perencanaan yang matang (Vide Putusan No. 22/PHPU.D-VIII/2010 hlm 201)

- c) Bahwa Mahkamah dalam putusannya nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Pandeglang, dalam pertimbangan hukumnya telah membagi pelanggaran Pemilukada menjadi tiga jenis, yaitu:

"Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil 18 Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal"



2. Bahwa Mahkamah dalam beberapa Putusan-putusannya telah pula mempertimbangkan agar keadilan prosedural tidak boleh memasung keadilan substantif, diantaranya putusan sebagai berikut
 - a) Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur pertimbangan Mahkamah diantaranya adalah sebagai berikut:
 - Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.20] sampai dengan paragraf [3.24] telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
 - Prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam PemiluKada secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemiluKada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris PemiluKada tampaknya kurang efektif. Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara a quo;
 - Bahwa Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "Mahkamah



Konstitusi memutuskan perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”; (Vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Hlm 128-129)

b) Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pertimbangan Mahkamah diantaranya adalah sebagai berikut:

- *Menimbang bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati 192 dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010;*
- *Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pemilukada yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, “Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.*

3) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah melampaui atau mengesampingkan aturan yang ada demi memastikan pemberlakuan Asas manfaat atas UU yang telah dibatalkan. Normatifnya, jika terdapat suatu peraturan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi seharusnya lembaga yang didirikan berdasarkan peraturan tersebut harus dibubarkan atau setidaknya tidaknya otomatis menjadi bubar karena dasar hukumnya telah dihapuskan, namun karena alasan asas manfaat dan efektifitas, lembaga tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana tertuang dalam Putusan nomor 18/PUU-I/2003 yang pada pokoknya menyatakan UU No. 45 tahun 1999 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum tetap, namun pembentukan provinsi Irian



Jaya Barat dan sejumlah kabupaten yang didasarkan pada UU tersebut tidak ikut bubar dengan alasan pemerintahan disana sudah berjalan.

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*Legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasikmalaya Nomor: 17/Kpts/KPU-Kota-011.329197/XII/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 *jo* Berita Acara Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya tertanggal 22 Februari 2017;

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 *jo* PMK 1/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat **3 (tiga) hari kerja** sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasikmalaya Nomor: 17/Kpts/KPU-Kota-011.329197/XII/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 *jo* Berita Acara Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya tertanggal **22 Februari 2017 Pukul 14.32 (Empat Belas Tiga Puluh Dua) WIB**.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada **tanggal 27 Februari 2017**.
- d. Bahwa dalam perkara aquo tiga hari kerja adalah jatuh pada hari Kamis 23 Februari 2017, Jumat, 24 Februari 2017, dan Senin 27 Februari 2017.



- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

4. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	R. Dicky Chandranegara dan Drs. H. Donny Romdony	85.510
2.	Drs. H. Budi Budiman dan Drs. H. Muhammad Yusuf	151.931
3.	Ir. H. Dede Sudradjat, MP dan dr. H. Asep Hidayat Surdjo., Sp.A, M.Kes	141.854
Jumlah Suara		379.295

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 141.854 Suara;

- b. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara sebagaimana disebut diatas, terdapat selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, sebesar **10.077** (Sepuluh Ribu Tujuh Puluh Tujuh) suara;
- c. Bahwa menurut PEMOHON, selisih perolehan suara tersebut dikarenakan adanya kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) dalam pemilihan kepala daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, yang berimplikasi terhadap perolehan suara PEMOHON, yang dapat kami uraikan sebagai berikut:

4.1 PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON

A. Penggunaan Surat Keterangan Dari Disdukcapil Pengganti e-KTP oleh TERMOHON untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 200A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor



506/KPU/IX/2016 tertanggal 10 September 2016 tentang Daftar Pemilih Tahun 2017 yang mengatur mengenai ketentuan Surat Keterangan Pengganti e-KTP dikeluarkan dua surat edaran dari kementrian dalam negeri Surat 71.13/10231/Dukcapil tertanggal 25 September 2016 dan Surat Edaran Nomor 471.13/11691/DUKCAPIL tertanggal 3 Nopember 2016

2. Bahwa TERMOHON dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Tasikmalaya telah dengan sengaja tidak memperhatikan Format Surat Keterangan sebagai Pengganti KTP elektronik sebagaimana Surat 71.13/10231/Dukcapil tertanggal 25 September 2016 yang dikeluarkan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengharuskan Format Surat Keterangan harus Tunggal untuk satu orang Pemilih bukan daftar dari beberapa Pemilih yang bersifat kolektif **(BUKTI P-4)**;
3. Bahwa didalam Surat Edaran Nomor 471.13/11691/DUKCAPIL tertanggal 3 Nopember 2016 perihal Format Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan Kabupaten/Kota, dimana didalam surat edaran tersebut diatur mengenai mekanisme dan persyaratan dikeluarkannya Surat keterangan pengganti KTP elektronik, bagi Pemilih Pemula yang yang setelah 6 Desember 2016 sampai dengan hari pemilihan baru berusia 17 Tahun, adapun mengenai format surat keterangan HARUS sebagaimana yang telah ditentukan **(BUKTI P- 5)**
4. Bahwa TERMOHON telah dengan sengaja menerima Surat Keterangan 470/203344/Disdukcapil/2016 tertanggal 2 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Drs.Mujadi selaku sekretaris yang bertindak atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk menerangkan 36 Pemilih yang berasal dari Kelurahan Tanjung **(BUKTI P- 6)**, padahal surat tersebut tidak sesuai dengan format yang ditentukan didalam surat edaran sebagaimana tersebut diatas;



5. Bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, kembali mengeluarkan Surat keterangan tertanggal 5 Desember 2016 yang tidak sesuai dengan ketentuan bagi 36 Pemilih yang berasal dari kelurahan tanjung sebagaimana keterangan yang dikeluarkan pada tanggal 2 Desember 2016, disertai dengan Daftar Pemilih yang tidak jelas daerah pemilihannya dan ditulis tangan oleh TERMOHON sebanyak 241 Pemilih **(BUKTI P- 7)**
6. Bahwa ternyata Termohon ikut dan terlibat aktif dalam mengusulkan Pemilih / Penduduk untuk mendapatkan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal tersebut jelas bukan tugas dan tanggung jawab Termohon, karenanya dengan Termohon mengajukan Permohonan Daftar Penerima SUKET, meski Calon Pemilih BUKAN Pemilih Pemula. Bahwa usulan SUKET dari Termohon hanya diperbolehkan untuk pemilih calon pemula, bukan seluruh calon pemilih secara umum, karena bagi calon pemilih mekanisme yang berlaku adalah mekanisme sebagaimana mengurus E KTP yakni datang sendiri ke Kecamatan / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka termohon telah terindikasi Parsial dan memilih salah satu Pasangan calon
7. Bahwa TERMOHON kembali mengajukan Daftar Pemilih secara kolektif kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mendapatkan Surat keterangan bagi **1.834 Pemilih** yang tersebar dalam berbagai daerah kota Tasikmalaya yang beberapa diantaranya justru tidak memiliki alamat tinggal yang jelas **(BUKTI P- 8)**
8. Bahwa berdasarkan keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya telah mengeluarkan Surat Keterangan Pemilih sebanyak lebih dari **26.000** yang tidak sesuai dengan mekanisme dan format yang berlaku dalam rangka pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, yang tersebar diseluruh wilayah Kota Tasikmalaya. Hal ini sesuai dengan pengakuan Pejabat Disdukcapil Kota Tasikmalaya dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi;



9. Bahwa dengan banyaknya Surat keterangan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut (Vide Bukti P-5) dan tidak dipublikasikan oleh TERMOHON kepada semua pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, sehingga mengakibatkan banyaknya Pemilih siluman yang dimobilisir oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berasal dari berbagai daerah diluar Kota Tasikmalaya, sebagaimana keterangan saksi-saksi;
10. Bahwa selain mengajukan Permohonan SUKET secara Kolektif yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, TERMOHON juga telah meminta kepada DISDUKCAPIL Kota Tasikmalaya untuk menerbitkan SUKET yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (**Bukti P-6A**), akan tetapi SUKET tersebut dikeluarkan untuk orang yang terdapat didalam DPT (**Bukti-6B**), Pemilih yang memiliki KTP Elektronik dan Pemilih yang memiliki undangan untuk memilih;
11. Bahwa SUKET sebagai pengganti KTP – Elektronik yang benar dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 29 September 2016 (Vide bukti P-4) adalah yang menggunakan Foto dan Barcode. Sebagaimana telah di terbitkan oleh Disdukcapil Kota Tasikmalaya kepada Penduduk atas nama Asep Supardi, Muhamad Rifai, Dina Rahmayati, Salman Nugraha (**Bukti P-6C**);
12. Bahwa apabila kita cermati dengan seksama, atas setiap SUKET yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL atas permintaan dari TERMOHON, maka akan ditemukan beberapa kejanggalan diantaranya berdasarkan NIK yang terdapat didalam SUKET atas nama DEDDY SUPRIADY, SH dengan NIK 527104-1004590002 merupakan Kode NIK NTB (527104), SUKET atas nama IWAN 32061-20601910004 merupakan KODE NIK KAB. TASIKMALAYA (32061) (**BUKTI P- 6D**);
13. Bahwa berdasarkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Pengguna KTP elektronik dan Surat keterangan Pengganti KTP Elektronik (SUKET) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang tercatat dalam DB1-KWK



sebagaimana yang dicantumkan dan diakui oleh TERMOHON hanya sebanyak **3.604**, padahal jumlah SUKET yang dimohonkan oleh TERMOHON kepada DISDUKCAPIL mengenai SUKET sebanyak **26.000** surat keterangan;

14. Bahwa TERMOHON seharusnya mempersamakan antara KTP-Elektronik dan SUKET dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang seharusnya salinannya diberikan kepada seluruh pasangan calon atau tim kampanye agar seluruh pihak yang berkepentingan dapat ikut terlibat mengawasi penyelenggaraan pemilihan walikota dapat berjalan secara adil dan demokratis;
15. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka TERMOHON telah dengan sengaja menyembunyikan informasi mengenai jumlah penerima SUKET (Surat Keterangan yang digunakan untuk memilih), dan mengeluarkan / menerbitkan SUKET melalui Disduk Capil Kota Tasikmalaya dengan cara dan prosedur yang tidak benar sehingga sangat merugikan PEMOHON karena penyelenggaraan Pemilihan tidak berjalan secara fair dan adil, sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon secara signifikan.

B. TERMOHON telah bersikap tidak NETRAL dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya

16. Bahwa Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif merupakan pelanggaran asas-asas dan prinsip dalam proses Pemilukada di Kota tasikmalaya yang dilakukan oleh Termohon yang antara lain dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bahwa TERMOHON patut diduga telah ikut terlibat dan atau turut serta dalam merancang strategi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam rangka melaksanakan Komitmen atau janji tertentu antara TERMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebelumnya;
 - b. Bahwa dua komisioner KPU Kota Tasikmalaya (TERMOHON) pada saat pencalonan komisioner KPU Kota Tasikmalaya pada saat verifikasi tidak memenuhi syarat dan ketentuan untuk menjadi Komisioner KPU, akan tetapi atas rekomendasi dan desakan walikota pada waktu itu (sekarang Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 2) kedua



komisioner tersebut dilantik dan disahkan menjadi komisioner KPU Kota Tasikmalaya (TERMOHON)

- c. Bahwa salah satu komitmen atau janji yang diberikan oleh komisioner KPU tersebut kepada Walikota adalah memenangkannya dalam pemilihan walikota dan wakil walikota, sebagaimana keterangan saksi-saksi mengenai komitmen tersebut;
 - d. Bahwa menjelang Pemilihan pada tanggal 15 Februari 2017 TERMOHON telah memecat 33 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan berbagai Faktor dan alasan, salah satunya diakui karena dianggap tidak Netral oleh TERMOHON (**BUKTI P-9A**)
 - e. Bahwa TERMOHON dalam melakukan penggantian tersebut justru beberapa diantaranya tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ada, bahkan patut diduga penggantian tersebut dilakukan dalam rangka mengamankan pasangan calon nomor urut 2 dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Tasikmalaya;
17. Bahwa TERMOHON dalam hal ini KPPS, banyak ditemukan berdasarkan bukti dan keterangan saksi, tidak bertindak secara profesional dan proporsional serta *un procedure* dalam penyelenggaraan pemilihan walikota Tasikmalaya.
18. Bahwa Termohon (KPPS) yang seharusnya memfasilitasi pemilih tuna netra, ternyata justru bertindak mewakili pemilih tuna netra untuk mencoblos dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya seperti yang terjadi di TPS 03 Kelurahan Ci Akar Kecamatan Cibereum, hal ini diperkuat berdasarkan keterangan saksi yang didokumentasikan dengan video dan foto (**Bukti P-9**)
19. Bahwa berdasarkan bukti rekaman tersebut Termohon (KPPS) juga ikut mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Pemilih, baik itu dilakukan dengan melakukan bisikan kepada pemilih atau diungkapkan secara langsung kepada pemilih agar memilih Paslon Nomor Urut 2.

4.2. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2



20. Bahwa bentuk-bentuk Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya diantaranya adalah sebagai berikut;

- a. **Keterlibatan Birokrasi** (Keterlibatan SKPD Kota Tasikmalaya didalam Kampanye, Keterlibatan Camat dalam Suksesi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Keterlibatan Dinas RSUD Kota Tasikmalaya) didalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- b. **Money Politik;**
- c. **Penggunaan APBD Dana Hibah Lebih dari 35 Milyar;**
- d. **Pasangan Calon Nomor Urut 2 Membagi-Bagikan HP Android seharga 2.500.000 sebelum Pemilihan**
- e. **Penggunaan Batik Bertuliskan Budi-Yusuf Nomor 2 Lanjutkan Kepada Pegawai Puskesmas Kota Tasikmalaya dananya dari APBD**
- f. **Penggunaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam Kampanye (Pemakaian Kendaraan, Gedung Pemerintah);**
- g. **Melakukan Intimidasi, Ancaman dan Teror Terhadap ASN yang tidak ikut terlibat dalam suksesi Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;**
- h. **Menggunakan Isu SARA untuk Menyudutkan Pasangan Calon Nomor Urut 3**

21. Bahwa adapun mengenai uraian pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana tersebut diatas yang dilakukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 akan kami uraikan sebagai berikut;

A. Keterlibatan Birokrasi/PNS/ASN didalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2

- 1) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan Politisasi birokrasi dalam suksesi Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya, dengan melibatkan PNS dan pejabat pemerintahan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota diantaranya berupa; Penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki (*Membuat atau menginstruksikan dan atau mewajibkan kampanye kepada bawahan, penggunaan APBD Dana Hibah lebih dari 35 Milyar, melakukan intimidasi terhadap dinas tertentu dengan tidak dikeluarkannya Perwakot terhadap Program yang akan dilaksanakan, dan menggunakan Dana APBD untuk Batik Kampanye*), Menggunakan fasilitas negara secara langsung (*penggunaan kendaraan dinas, kantor pemerintah dan atau gedung dan kelengkapannya*) dan pemberian dukungan lain (*kampanye terselubung, menghadiri kegiatan kampanye dengan*



menggunakan pakaian dinas dan kelengkapannya 2 hari sebelum pencoblosan.

- 2) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur mengenai :

Pasal 70

- (1) Dalam Kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:*
 - a. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
 - b. Aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
 - c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.*
- (2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:*
 - a. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;*
 - b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan*
 - c. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.*
- (4) Cuti Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.*
- (5) Izin cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan KPU Kota."*

- 3) Bahwa selain melanggar ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Pemilukada sebagaimana tersebut diatas pasangan Calon



Nomor Urut 2 juga telah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 61 PKPU Nomor 7 Tahun 2015 sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya dan pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya yang menjadi Pasangan Calon dalam melaksanakan Kampanye wajib memenuhi ketentuan:*
 - a. Tidak menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya;*
 - b. Menjalani cuti diluar tanggungan negara, dan*
 - c. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah.*
- (3) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:*
 - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;*
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan;*
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, dan peralatan lainnya*
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku bagi fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang disewakan kepada umum.*
- (5) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan pejabat negara lainnya yang turut melaksanakan Kampanye bagi salah satu Pasangan Calon diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)*
- (6) Cuti pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh*



Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri

(7) Izin cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

4) Bahwa sudah ada ketentuan yang mengatur mengenai larangan keterlibatan PNS atau ANS didalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah, sebagaimana surat Edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerbitkan Surat Nomor 3236/M.PANRB/07/2015 tentang Pengawasan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Terhadap Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang pada pokoknya melarang PNS untuk melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;*
- b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;*
- c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain*
- d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan Fasilitas negara*
- e. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama kampanye*
- f. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam Lingkungan unit kerjanya anggota keluarga dan masyarakat*

5) Bahwa adapun mengenai bentuk-bentuk pelanggaran terhadap ketentuan peraturan sebagaimana tersebut diatas akan Pemohon uraikan dibawah ini:



a. Keterlibatan Sekretaris Daerah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2

- 1) Bahwa Sekretaris Daerah menjadi kepanjangan tangan Walikota (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dalam melakukan kampanye dengan memberikan acaman kepada dinas-dinas yang ada dilingkungan Kota Tasikmalaya agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 apabila SK programnya ingin ditandatangani;
- 2) Bahwa Program TPP yang sudah disiapkan Perwakotnya dan sudah berada di Sekda hanya akan ditandatangani oleh Walikota apabila mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan di Mutasi ke daerah yang lain;
- 3) Bahwa hal tersebut sengaja disebarakan didalam group percakapan WhatsApp PNS/ASN Kota Tasikmalaya sebagaimana (**Bukti P-10**);
- 4) Bahwa Sekda juga tidak melakukan pengaturan / teguran secara kepada Walikota atas penggunaan sarana dan prasarana Kota Tasikmalaya dalam melakukan kampanye, meskipun walikota sedang cuti diluar tanggungan negara;
- 5) Bahwa sekda kota Tasikmalaya patut diduga telah mengkonsolidir dana baik itu berasal dari Dana APBD (Termasuk diantaranya pembagian Dana Hibah lebih dari 35 Milyar) untuk kepentingan kampanye pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Tasikmalaya.
- 6) Hal tersebut jelas melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 UU No 1 Tahun 2013 Jo Pasal 66 ayat (2) PKPU No 12 Tahun 2016



b. Politisasi Birokrasi dan Penyelenggara Yang Dilakukan Oleh Camat Untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2

- 1) Bahwa Pasangan Calon Urut Nomor Urut 2 menggunakan Camat se-Kota Tasikmalaya sebagai koordinator di tiap kecamatan yang bertugas mengawasi kinerja dari Birokrasi yang ada dibawahnya baik itu Kepala Kelurahan, PPK dan PPS bekerja sesuai dengan strategi Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 2) Bahwa bentuk dukungan Camat tersebut diantaranya dilakukan dengan mengirimkan pesan singkat seperti yang dilakukan oleh Camat Cipedes sebagai berikut:
"Kami Para Camat Mendukung Sahabat Budi Yusuf (SBY) 100% Demi Melanjutkan Revolusi Fisik dan mental. SBY YES yang lain NO...." (Bukti P-11);
- 3) Bahwa tindakan camat tersebut dianggap oleh Panwas Kota tasikmalaya bukan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Terhadap UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 4) Bahwa Camat Purba Ratu yang menjadi ketua Asosiasi RT/RW se Kota Tasikmalaya secara aktif menggalang dukungan dan memberikan instruksi kepada Anggota RT/RW se kota Tasikmalaya untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor urut 2 dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Tasikmalaya, sebagaimana keterangan saksi-saksi;
- 5) Bahwa berdasarkan hal tersebut RT/RW kemudian aktif terlibat dalam mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat dalam pemilihan walikota dan wakil walikota tasikmalaya, sebagaimana keterangan saksi yang siap dihadirkan ke muka persidangan mahkamah;

c. Politisasi Puskesmas dan Tenaga Medis Lainnya Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2

- 1) Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2016, Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengunjungi Puskesmas Sukalaksana dengan seragam lengkap sebagai Walikota,



padahal yang bersangkutan pada saat itu sedang melakukan cuti karena sedang melakukan kampanye (**Bukti P-12**);

2) Bahwa pada H-1 sebelum pencoblosan, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2017 Calon Walikota Pasangan Nomor Urut 2 kembali melakukan kunjungan ke Puskesmas Kawalu dan melakukan kampanye dengan meminta pegawai Puskesmas untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 (**Bukti P-13**);

3) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagikan Batik kepada pegawai Puskesmas se-Kota Tasikmalaya, dimana batik tersebut berasal dari Dana APBD Kota Tasikmalaya dengan bertuliskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta ajakan untuk melanjutkan;

4) Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melanggar ketentuan Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diperbaharui dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Terhadap undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo. Pasal 66 ayat 2 PKPU Nomor 12 Tahun 2016 yang menyatakan: *Calon Walikota atau Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, ASN anggota kepolisian, TNI, PNS serta perangkat keluarahan sebagaimana dimaksud didalam pasal 70 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 600.000 atau paling banyak Rp. 6000.000;*

d. Tentang Penggunaan Forum Ibu PKK oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya

Bahwa Istri dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku ketua Pembina PKK Kota Tasikmalaya mengintruksikan kepada pengurus PKK tiap kecamatan untuk membuat pengajian dan meminta kepada nara sumber pengisi acara pengajian agar menghimbau peserta pengajian agar memilih pasangan calon



nomor urut 2 dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Tasikmalaya, sebagaimana keterangan saksi yang siap dihadirkan dihadapan mahkamah konstitusi

B. Tentang Money Politik yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 187 A UU Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 69 PKPU Nomor 12 Tahun 2016 yang pada pokoknya mengatur ketentuan:

"Setiap orang baik yang memberi ataupun yang menerima dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi memilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud didalam pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana Penjara Paling singkat 36 (Tiga Puluh enam bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit 200.000.000 dan paling banyak 1.000.000.000

- 2) Bahwa peraktek Money Politik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, diantaranya dilakukan dengan cara membagikan uang sebesar Rp. 100.000 kepada Calon Pemilih H-1 sebelum Pemilihan sebagaimana Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Opic Taufik yang isinya menyatakan telah menerima uang dari Soni dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Bukti P- 14**)
- 3) Bahwa Selain pemberian uang tunai, Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga memberikan satu buah unit HP android kepada calon pemilih dengan syarat memilih pasangan calon nomor urut 2 dan ketentuan lainnya yang ditentukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana keterangan saksi-saksi yang menerima hadiah tersebut;
- 4) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui Direktur PD. PASAR RESIK pada tanggal 24 Januari 2017 atau setidaknya terjadi di bulan Januari telah dengan sengaja memberikan Celemek bertuliskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 diantaranya diberikan



kepada para Kelompok Pasar yang ada di Kota Tasikmalaya (**Bukti P-15**)

- 5) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pasangan calon nomor urut 2 telah melanggar ketentuan sebagaimana tercantum didalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diperbaharui dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Terhadap undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo. Pasal 69 ayat 3 PKPU Nomor 7 Tahun 2015;
- 6) Bahwa Pemohon telah melaporkan kepada Panwas mengenai politik uang tersebut yang terjadi hampir diseluruh kota Tasikmalaya, akan tetapi Panwas Kota Tasikmalaya selalu beralasan tidak ada bukti Foto mengenai perbuatan tersebut dikarenakan bukti rekaman hanya menjadi Petunjuk.
- 7) Hal tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 187 A UU No 10 Tahun 2016 Jo Pasal 69 PKPU No. 12 Tahun 2016 Tentang Larangan Melakukan Money Politic.

C. Tentang Penggunaan APBD untuk Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2

- 1) Bahwa Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 2 (Budi Budiman) memerintahkan PNS untuk membuat batik pasangan calon nomor urut 2 dengan biaya dari APBD Kota Tasikmalaya, dengan cara menyisipkan pembuatan batik untuk pasangan calon nomor urut 2 dengan batik pegawai kota Tasikmalaya yang dilelang melalui LPSE Kota tasikmalaya;
- 2) Bahwa Pagu anggaran untuk pengadaan pakaian seragam Kader KB dan Kader Posyandu berupa batik yang bertuliskan Calon Budi-Yusuf menghabiskan Pagu Anggaran sebesar Rp. 250.000.000 dan HPS sebesar 227.150.000 (**BUKTI P- 16**)



- 3) Bahwa selanjutnya terhadap baju kader tersebut dibagikan kepada ibu-ibu melalui Puskesmas di tiap kecamatan di seluruh wilayah Kota Tasikmalaya;
- 4) Bahwa pada Tahun 2017 Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Budi Budiman) selaku Walikota Incumbent mengeluarkan Dana Hibah APBD kota Tasikmalaya sebesar **35.389.998.000,00** yang dibagikan kepada LSM, PGRI, Forum Persatuan Pondok Pesantren, Dewan Mesjid di Setiap Kecamatan, Organisasi Guru Dininyah dan Pengurus DKM Sekota Tasikmlaya (**Bukti P - 17**);
- 5) Bahwa selain memberikan dana hibah, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Budi Budiman) juga memberikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor kepada Pengurus Masjid di Kota Tasikmalaya;
- 6) Bahwa Pemohon telah melaporkan Perbuatan tersebut kepada Panwas Kota tasikmalaya, akan tetapi laporan tersebut tidak pernah ditindak lanjuti dengan alasan tidak ada bukti kuat yang mendukungnya dan sudah dianggarkan melalui APBD Kota Tasikmalaya.
- 7) Hal tersebut diatas jelas melanggar Pasal 187 ayat (3) UU No 1 Tahun 2015 Jo Pasal 66 ayat (1) huruf I dan huruf J PKPU No 12 Tahun 2016.

D. Tentang Penggunaan Isu "SARA" oleh Pasangan Nomor Urut 2 Yang Terstruktur, Sistematis dan Masiv terhadap Pemohon

- 1) Bahwa Kota Tasikmalaya merupakan kota Religius dengan julukan "Kota Santri" sehingga isu apapun yang berkaitan dengan Agama mendapatkan tempat yang khusus dikalangan masyarakat kota Tasikmalaya, baik itu pada saat pemilihan Gubernur, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Walikota Tasikmalaya, terlebih apabila yang menyampaikan pemuka agama di kota Tasikmalaya;
- 2) Bahwa pasangan calon nomor urut 2 telah menyusun dan merancang Isu "SARA" untuk melakukan pembunuhan karakter



terhadap PEMOHON dalam proses pemilihan walikota Tasikmalaya secara Terstruktur Sistematis dan Masiv;

- 3) Bahwa hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan dana hibah APBD Pada tahun 2016 dan tahun 2017 kepada Pimpinan Pondok Pesantren di Kota Tasikmalaya serta pemberian satu unit kendaraan bermotor bagi pengurus mesjid di Kota Tasikmalaya;
- 4) Bahwa pada Tahun 2016 **Oranisasi Forum Pondok Pesantren** yang beralamat di Jl. Lingkar Dadaha Rt.03 Rw 03 Kelurahan Negarawangi Kecamatan Cihideung, Menerima dana Hibah dari APBD Kota Tasikmalaya Sebesar **Rp. 1.868.000.000,00** (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) (**Bukti P-18**), sedangkan untuk Tahun 2017 menerima Dana Hibah Sebesar **Rp. 2.200.000.000,00** (2,2 Milyar) (Vide Bukti P-17)
- 5) Bahwa pada Tahun 2016 Organisasi **Forum Komunikasi Dinniyah Takmiliyah (FKDT)** Kota Tasikmalaya yang beralamat di Jalan Rajawali Nomor 8 RT 02/RW 02, Kelurahan Setia Ratu Kecamatan Cibereum mendapatkan Dana Hibah Sebesar **Rp. 3.950.000.000,00** (Vide Bukti P-18) sedangkan untuk Tahun 2017 Mendapatkan dana Hibah sebsar **Rp. 4.216.500.000,00** (Vide Bukti P-17)
- 6) Bahwa pada Tahun 2016, Organisasi Dewan Mesjid Indonesia Tiap Kecamatan di seluruh Kota Tasikmalaya rata-rata mendapatkan bantuan dana paling kecil sebsar Rp. 88.000.000,00 dan Paling Besar Rp. 185.000.000,00. (Vide Bukti P-18) Bandingkan dengan Dana Hibah yang diterima oleh Kwartir Cabang Kota Tasikmalaya yang hanya mendapatkan Dana Hibah di tahun 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00
- 7) Bahwa Pada Tahun 2016, Dewan Kemakmuran Mesjid (DKM) hampir diseluruh Kota Tasikmalaya mendapatkan bantuan dana



hibah sebesar Rp. 5000.000,00 sampai dengan Rp. 100.000.000,00
(Vide Bukti P-18)

- 8) Bahwa Pimpinan Pondok Pesantren dan Pengurus Mesjid itulah kemudian yang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif melakukan Propaganda kepada Masyarakat bahwa PEMOHON menganut Ajaran Syiah, sehingga masyarakat tidak memberikan dukungannya kepada Pemohon dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Tasikmalaya;
- 9) Bahwa pasangan calon Nomor Urut 2 juga membuat propaganda yang isinya *" Yang mengatakan Syiah itu bukan Islam adalah orang yang tidak mengerti agama, maju terus pasangan calon nomor urut 3 Dede Sudrajat dan Asep Hidayat"* , seolah-olah selebaran itu dibuat dan disebar di seluruh Kota Tasikmalaya oleh Pemohon sebagai bentuk perlawanan;
- 10) Bahwa akibat hal tersebut KH.Acep Maosul Anggota DPR RI Fraksi PPP sekaligus sebagai Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda yang menyatakan *"bahwa pemilihan walikota dan wakil walikota Tasikmalaya bukan sekedar pemilihan kepala daerah akan tetapi sudah menjadi pertarungan aqidah"* sebagaimana bukti rekaman yang siap diputar di Mahkamah Konstitusi;
- 11) Bahwa hal tersebut disampaikan secara berulang-ulang dalam setiap pengajian sabtu yang dan Masjid-Masjid di Kota Tasikmalaya sehingga menggembosi pemilih Pemohon, bahkan loyalis pemohon di teror dengan ungkapan pembela ajaran sesat, kafir dan lain sebagainya;
- 12) Bahwa Fitnah tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena Pemohon, Ir. H. Dede Sudradjat, MP merupakan Penganut Nahdatul Ulama yang taat sedangkan H. Asep Hidayat Surdjo merupakan penganut Muhamadiyah **(Bukti P-19)**



- 13) Bahwa Pemohon telah melaporkan salah satu pelaku penyebar fitnah dan Provokasi baik melalui selebaran dan atau melalui sosial media kepada pihak yang berwenang (**Bukti P-20**)
- 14) Bahwa Penggunaan isu "SARA" dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan otoritas lembaga keagamaan, tentu tidak dibenarkan dan tidak boleh dibiarkan karena selain mencedraikan semangat demokrasi juga dapat menimbulkan konflik horizontal dalam masyarakat;
- 15) Bahwa isu "SARA" tidak memberikan pendidikan politik yang cerdas dan mencerdaskan kepada masyarakat karena memberikan pandangan yang subjektif terhadap individu pasangan calon dan menghilangkan prestasi dan program kerja yang ditawarkan kepada masyarakat;
- 16) Bahwa dengan demikian harus ada tindakan tegas terhadap pasangan calon yang menggunakan isu "SARA" dalam menggalang simpati dan dukungan masyarakat, kalau menggunakan tempat beribadah dan pendidikan saja tidak boleh dan dilarang oleh Undang-Undang apalagi terhadap yang menggunakan isu "SARA" yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
- 17) Bahwa memberikan telah pula memberikan Yurisprudensi dalam Pemilihan Bupati LEBAK Tahun 2013 yang terdapat kampanye SARA sehingga akhirnya seluruh hasil Rekapitulasi suara dibatalkan dan pemilihan di ulang di seluruh TPS.
- 18) Hal tersebut jelas melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) UU No 1 Tahun 2015 Jo Pasal 66 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan f PKPU No 12 Tahun 2016 tentang larangan melakukan SARA dalam pemilihan Kepala Daerah.



22. Bahwa seluruh penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kota Tasikmalaya tersebut harus pula dinilai untuk dapat diadili agar dipastikan tidak ada yang mengambil keuntungan dari pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan dalam Pemilihan kepala daerah dengan sistem demokrasi langsung seperti sekarang ini;
23. Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim dapat menegakan suatu prinsip *PRIMA FACIE* dalam penegakan hukum yang artinya kita dituntut untuk menemukan "kewajiban terbesar" dalam situasi yang ada dengan menemukan "keseimbangan terbesar" dari hal yang baik atas hal yang buruk dengan adanya ketentuan Pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
24. Bahwa berdasarkan prinsip Prima Facie tersebut Majelis Hakim Mahkamah tentu tidak akan membiarkan aturan-aturan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*) karena pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif telah secara nyata mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Tasikmalaya;
25. Bahwa sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah sebelumnya, yang menyatakan tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*), sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2008, hal. 128; Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, hal. 133; dan Putusan Nomor 45/ PHPU.D-VIII/2010;
26. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran konstitusional yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") yang seharusnya dilaksanakan secara Demokratis

dengan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi setiap pasangan calon sehingga mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing-masing pasangan calon, terutama hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai peserta Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017;

27. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan pelanggaran yang terstruktur dan masif dengan melibatkan struktur birokrasi pemerintahan, money politik, keterlibatan aktif Walikota, PNS dan ASN didalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, penggunaan dana APBD Kota Tasikmalaya dalam kampanye, penggelembungan suara dengan sistem surat keterangan elektronik, penggunaan sarana dan prasarana pemerintah Kota Tasikmalaya dalam kampanye, melakukan intimidasi, ancaman dan teror terhadap ASN yang tidak ikut terlibat dalam suksesi Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
28. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka demi tegaknya konstitusi di Kota Tasikmalaya dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah yang demokratis, jujur, adil dan terbuka peluang yang sama bagi setiap orang, tidak ada intimidasi, ancaman dan teror terhadap warga Tasikmalaya, mohon kiranya Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah melakukan Pelanggaran yang Sistematis, Terstruktur dan Masif dengan mengkorupsi keuangan negara untuk Pemilihan Kepala Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017;
29. Bahwa berdasarkan fakta-fakta pelanggaran tersebut, semestinya Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Ir.H. Dede Sudradjat, MP dan dr. H. Asep Hidayat Surdjo., Sp.A, M.Kes, ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017;



V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor : 17/Kpts/KPU-Kota-011.329197/XII/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, *jo* Berita Acara Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya tertanggal Tanggal 22 Februari Tahun 2017 sepanjang Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 2;
3. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 didiskualifikasi dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;
4. Menetapkan perolehan suara pasangan calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya Tahun 2017 sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	R. Dicky Chandranegara dan Drs. H.Donny Romdony	85.510
2.	Ir.H. Dede Sudradjat, MP dan dr. H. Asep Hidayat Surdjo., Sp.A, M.Kes	141.854

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor : 17/Kpts/KPU-Kota-011.329197/XII/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, *jo* Berita Acara Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya tertanggal Tanggal 22 Februari Tahun 2017;




3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se Kota Tasikmalaya;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.
(ex aequo et bono)

Hormat kami.

KUASA HUKUM PEMOHON


UNOTO DWI YULIANTO, S.H., MH
ADE YAN YAN Hs, SH
Hamid Dwi Hudaya
Law Office


YURI SETIADI, SH


FARRYZ MUCHTAR, SH